



Analisis Hukum Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Nandar Labunga¹, Nurwita Ismail², Penulis³ Dince Aisa Kodai
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
Email: nandarlabunga204@gmail.com

Keywords:

*Analisis Hukum,
Pemerintah Desa,
Administrasi Pertanahan.*

Abstract. *The findings of this research indicate that: (1) the village government plays a significant role in the implementation of land administration for the issuance of land certificates by recording land data and issuing statements of land ownership; and (2) the obstacles encountered by the village government in carrying out land administration include: a lack of accurate data on land tenure, ownership, and usage; insufficient human resources; inconsistencies between statutory regulations and customary laws; inadequate infrastructure; limited public support for land registration activities; lack of outreach and public education; limited access to information; and a long and complex land registration process. This study recommends: (1) the establishment of effective communication and coordination between the Datahu Village government, Datahu village apparatus, and the sub-district government to ensure the improving of public services, particularly in land administration and land registration, in line with the community's needs; and (2) increased coordination between the Datahu Village government and the Anggrek sub-district government with the North Gorontalo Regency government to ensure that land policy formulation takes into account both the needs of the community and the prevailing local customs and traditions in Datahu Village.*

Abstrak. Hasil Penelitian menunjukan bahwa : (1) Peran peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan untuk penerbitan sertipikat tanah di Desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Pemerintah desa berperan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan untuk penerbitan sertipikat tanah dengan mencatat data pertanahan dan membuat surat-surat keterangan kepemilikan tanah. (2) Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Administrasi Pertanahan di desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yaitu: Kurangnya data yang akurat mengenai penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah, Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, Keselarasan regulasi dan hukum adat, Kurangnya infrastruktur yang memadai, Masyarakat belum sepenuhnya mendukung kegiatan

pendaftaran tanah, Kurangnya Sosialisasi, Keterbatasan Akses Informasi, Proses pendaftaran tanah yang panjang dan rumit. Rekomendasi dari penelitian ini agar : (1) Perlunya membina hubungan baik antara Pemerintah Desa Datahu, perangkat Desa Datahu dengan pemerintah tingkat kecamatan dalam menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik kepada masyarakat Desa Datahu sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat baik dalam pembangunan desa khususnya administrasi pertanahan atau pendaftaran tanah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (2) Diharapkan adanya koordinasi dari pemerintah Desa Datahu dan pemerintah tingkat Kecamatan Anggrek kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam merumuskan kebijakan mengenai peraturan pertanahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa melupakan sejarah adat istiadat yang berlaku di Desa Datahu.

Corresponden author:

Email: nandarlabungga204@gmail.com

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sama-sama menekankan betapa pentingnya bagi pemerintah untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan setiap warga negara Indonesia. Menciptakan keadilan sosial bagi semua orang adalah tujuan utamanya. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara mengelola sumber daya alam, termasuk tanah, air, dan sumber daya lainnya, untuk memastikan pemanfaatan yang optimal bagi kepentingan rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 disahkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusional tersebut. Negara memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur tanah untuk kepentingan rakyat dan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bersama, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini, yang menetapkan dasar hukum yang kuat untuk kepemilikan tanah:

- a) Menetapkan pedoman yang jelas tentang bagaimana setiap individu harus berhubungan dengan tanah, air, dan ruang udara yang mereka gunakan atau miliki.
- b) Mengatur dan menyelesaikan masalah pembagian, penggunaan, ketersediaan, dan pemeliharaan tanah, air, dan ruang udara untuk memastikan penggunaannya secara adil dan berkelanjutan.
- c) Mengatur penggunaan dan penguasaan tanah, air, dan ruang angkasa secara sah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Di kawasan Negara Indonesia, mayoritas lahan yang dimiliki oleh rakyat belum memiliki sertifikat, terutama yang berada di desa-desa di mana penduduknya belum memahami tentang hukum pertanahan. Secara umum, lahan-lahan tersebut masih berstatus letter C atau pethuk. Untuk memberikan keyakinan kepada warga negara mengenai hak atas tanah mereka, pemerintah memprakarsai tindakan hukum. Pendaftaran tanah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua pemilik tanah. Hal ini sejalan dengan UU No. 5/1960 Pasal 19 ayat (1), yang menetapkan bahwa tanah harus didaftarkan secara resmi di seluruh

wilayah Indonesia sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum.

Pemerintah melakukan sejumlah operasi pendaftaran tanah yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Informasi fisik dan hukum atas tanah dan apartemen dikumpulkan, diproses, dicatat, dan disajikan selama prosedur ini. Hasilnya kemudian dirangkum dalam peta dan daftar resmi. Pemilik juga akan menerima dokumentasi sebagai bukti resmi kepemilikan tanah, apartemen, atau hak-hak lain yang terkait dengan properti sebagai hasil dari proses ini. Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah menyoroti bahwa sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sangat andal untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Hal ini menyiratkan bahwa pihak lain tidak dapat begitu saja mengklaim tanah yang telah disertifikasi atas nama seseorang atau badan hukum, terutama jika tidak ada keberatan resmi yang diajukan ke Kantor Pertanahan atau pemilik sertifikat dalam waktu lima tahun sejak sertifikat diterbitkan, dan tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan, terutama jika tanah tersebut diperoleh secara sah, jujur, dan di bawah penguasaan yang sebenarnya.

Informasi hukum dan fisik dalam sertifikat tanah diasumsikan akurat untuk keperluan hukum sehari-hari maupun dalam hal terjadi sengketa di pengadilan, selama tidak ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya. Hal ini berlaku selama data yang tercantum dalam sertifikat sesuai dengan data dalam buku tanah dan surat ukur. Oleh karena itu, sertifikat menjadi sangat penting dalam memberikan kejelasan hukum atas tanah. Sertifikat sendiri didefinisikan sebagai salinan resmi dari buku tanah dan surat ukur yang disatukan dalam satu berkas, lengkap dengan sampul tertentu sesuai ketentuan dari kementerian.(Saleh, 1984).

Hanya individu yang benar-benar peduli dan membutuhkan hak atas tanah yang diberikan sertifikat tanah, tidak semua pemilik tanah. Pemilik harus mendaftarkan hak atas tanahnya terlebih dahulu di Kantor Pertanahan untuk mendapatkannya. Agar status hukum tanah dapat didefinisikan dengan jelas dan diakui secara formal, prosedur pendaftaran ini sangat penting. Pemerintah memiliki kontrol penuh atas administrasi tanah, air, dan ruang angkasa, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, negara dapat memberikan beberapa jenis hak atas tanah kepada orang, organisasi masyarakat, atau perusahaan yang sah, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA. Pasal 16 ayat (1) UUPA memberikan penjelasan mengenai macam-macam hak atas tanah tersebut:

- 1)Kepemilikan penuh atas tanah;
- 2)Hak guna lahan usaha;
- 3)Hak penggunaan lahan untuk penmbaganan;
- 4)Hak milik;
- 5)Tanpa hak pribadi;
- 6)Hak mengelola tanah;
- 7)Hak pemanfaatan hutan;
- 8)Hak-hak sementara.

Salah satu dari 123 desa di 11 kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara, sebuah kabupaten baru di Indonesia yang terletak di daerah pegunungan, adalah Desa Datahu. Desa Datahu berstatus sebagai desa otonom, yang berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus kepentingan internalnya sendiri. Sistem administrasi yang terstruktur dengan baik sangat diperlukan di Desa Datahu karena desa ini masih dalam tahap awal pertumbuhan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan

pengelolaan lahan. Karena bertani adalah sumber pendapatan utama bagi mayoritasarganya, maka urusan tanah menjadi sangat penting.

Pemerintah desa sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan memperkuat struktur politik Indonesia. Di satu sisi, desa memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat karena desa merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Namun, desa juga merupakan komponen dari struktur pemerintahan yang memperkuat pemerintah pusat. Desa telah menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dan bertahan sepanjang sejarah sebagai sebuah komunitas yang dibentuk berdasarkan hukum adat. Desa ini telah mengembangkan kerangka kerja kelembagaan yang kuat sebagai sebuah komunitas yang diatur oleh hukum adat, yang dihargai dan dipertahankan oleh penduduknya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, khususnya di Desa Datahu, kepala desa dan perangkat desa lainnya sangat penting dalam membantu warga menyelesaikan berbagai masalah dan memberikan pelayanan terbaik. Kurangnya pengetahuan tentang penerapan catur tatanan tanah merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh warga Desa Datahu.

Di Desa Datahu, perselisihan antar tetangga sering terjadi karena kepemilikan tanah yang tidak jelas. Banyak tanah yang diklaim secara tidak sah dengan dokumen fiktif. Masalah ini berkembang karena Desa Datahu terletak di lokasi pedesaan dan tidak memiliki banyak pengawasan resmi sejak didirikan. Pendaftaran tanah tidak dapat langsung dilakukan jika ada klaim yang sah atas tanah tersebut. Namun, karena tanah tersebut dilindungi secara hukum, negara menjamin kepemilikannya setelah didaftarkan, sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Untuk Penerbitan Sertipikat Tanah Di Desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Dan Bagaimana Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Di Desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Metode

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.(Review et al., 2021)

Hasil Dan Pembahasan

a) Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Untuk Penerbitan Sertipikat Tanah Di Desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Pemerintah desa memainkan peran penting dalam pelaksanaan administrasi pertanahan, terutama dalam proses pemberian sertifikat tanah, menurut Hariyati Bilondatu, Kepala Desa Datahu, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Mencatat data tanah dan membuat dokumentasi yang membuktikan kepemilikan tanah adalah bagian dari

tugas ini. Selain itu, ia menjelaskan bahwa administrasi pertanahan di Desa Datahu telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan catur tertib pertanahan. Ia juga telah menginformasikan bahwa pihak pemerintah desa sudah sejak lama mengetahui konsep yang dikenal dengan istilah catur tertib pertanahan (Wawancara Tgl 3 Februari 2025, Pukul 09.00 s.d. 09.30 Wita).

Selain itu, Hariyati juga menjelaskan bahwa kewenangan atau tugas pemerintah yang diberikan kepada desa dalam hal pertanahan tidak mencakup administrasi tanah adat. Hal ini disebabkan oleh hukum adat di wilayah tersebut yang sangat kuat dan mudah beradaptasi. Landasan kewenangan desa di sektor pertanahan Desa Datahu adalah persepsi desa sebagai komunitas hukum yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan tanah. (Wawancara Tgl 3 Februari 2025, pukul 09.30 s.d 10.00 Wita)

Sesuai dengan ide desentralisasi, Hariyati mengatakan bahwa pemerintah kabupaten atau kota memiliki tanggung jawab atas kewenangan administrasi pertanahan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Desa memiliki kewenangan untuk mendaftarkan tanah, memasang batas atau penanda tanah, dan memelihara dokumentasi pengelolaan tanah lainnya. Fungsi pengelolaan dan administrasi lahan saling terkait erat dan saling melengkapi di Desa Datahu. Untuk mendorong tertibnya administrasi pertanahan, pemerintah desa menawarkan berbagai layanan. Layanan ini termasuk membantu proses pembayaran pajak tanah, mengesahkan surat-surat tanah, mencatat nomor dokumen tanah, mendaftarkan luas tanah yang dimiliki oleh desa dan penduduknya, dan memberikan nomor registrasi untuk keperluan pertanahan.

Pemerintah Desa Datahu menawarkan layanan administrasi terkait lahan kepada warga Desa Datahu melalui aparat desa dalam sektor pemerintahan yang memiliki otoritas khusus untuk mengkoordinasikan dengan instansi yang relevan seperti organisasi atau badan pertanahan baik di tingkat nasional, regional, maupun sektoral. Selain itu, mereka juga bertugas untuk menilai seluruh proses administrasi lahan di Desa Datahu guna mencapai tujuan dan sasaran dari Pemerintah Desa Datahu. (Wawancara Tgl 3 Februari 2025, pukul 10.00 s.d 10.20 Wita)

Di desa Datahu, Administrasi desa terkait lahan dikelola oleh kepala urusan atau kaur pemerintahan. Salah satu tanggung jawab mereka adalah mencatat informasi mengenai tanah yang dimiliki oleh desa maupun warga dalam buku administrasi pertanahan. Selain itu, mereka juga bertugas untuk menyusun dokumen yang mengonfirmasi kepemilikan tanah, hal ini dijelaskan oleh Ingka Puana selaku Kaur Pemerintahan Desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Ingka menjelaskan juga bahwa Pemerintah desa melaksanakan administrasi pertanahan melalui Kepala urusan atau kaur pemerintahan. Salah satu tanggung jawab kaur pemerintahan adalah mendokumentasikan informasi lahan yang dimiliki oleh desa dan warga dalam buku administratif tanah. Kaur pemerintahan juga menyusun dokumen yang memberikan keterangan mengenai kepemilikan tanah

Menurut Ingka Puana Total Bidang Tanah Yang ada Di Desa sejumlah 500 Bidang Tanah terdiri Dari: (Wawancara Tgl 3 Februari 2025, pukul 11 s.d 11.25 Wita)

- a) Dusun Tibawa = 228 Bidang Tanah
- b) Dusun Makora = 179 Bidang Tanah
- c) Dusun Bukit Tinggi = 93 Bidang Tanah

Indrawati Ahaya yang merupakan salah satu Kepala Dusun di Desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara menjelaskan bahwa, Pemerintah Desa Datahu dalam penyelenggaraan penerbitan sertifikat tanah yakni mendampingi masyarakat

dalam hal pengurusan sertipikat tanah tanah di desa. Mensosialisasikan apa saja syarat yang akan disiapkan untuk penerbitan sertipikat dan juga pentingnya sertipikat tanah. Adapun Tahapan-tahapan yang dilakukan Pemerintah Desa Sebagai Berikut: (Wawancara Tgl 4 Februari 2025, pukul 09.30 s.d 10.00 Wita).

- a) Sosialisasi Kepada Masyarakat
- b) Pendataan Bidang-bidang Tanah Yang ada Di Desa
- c) Pengukuran
- d) Pengesahan Hasil Pengukuran
- e) Penerbitan Sertipikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kab.Gorontalo Utara

Adapun Program pemerintah untuk penerbitan sertipikat yang pernah dialokasikan di Desa Datahu yaitu Program Nasional Agraria (PRONA) yaitu penerbitan sertipikat tanah secara masal yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara. Dan sejak tahun 2017 sudah berubah menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang lebih dikenal dgn istilah PTSL, hal ini dijelaskan oleh Safrudin Umo yang merupakan salah satu unsur masyarakat Desa Datahu.

Menurut Arman Bilondatu salah seorang tokoh Masyarakat Desa Datahu mengatakan, Pemerintah desa dalam melaksanakan pengaturan lahan di desa Datahu berlandaskan pada kolaborasi antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga terkait, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 mengenai desa yang melibatkan masyarakat serta tradisi lokal dan juga kerjasama dengan pemerintah pada tingkat kecamatan. Untuk mencapai keteraturan dalam pengelolaan lahan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Catur Tertib Pertanahan yang tercantum dalam Lampiran Keppres 7/1979, yang terdiri dari: Keteraturan Hukum, Keteraturan Administrasi, Keteraturan Penggunaan Lahan, serta Keteraturan Pemeliharaan Lahan dan Lingkungan Hidup. (Wawancara Tgl 4 Februari 2025, pukul 10.10 s.d 10.30 Wita)

Ronal Karim salah seorang tokoh Masyarakat Desa Datahu menjelaskan bahwa, Administrasi pertanahan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan tentang tanah. Tujuannya adalah: (Wawancara Tgl 4 Februari 2025, pukul 11.00 s.d 11.10 Wita)

- a) Menjamin kepastian hukum dan tertib pertanahan
- b) Memberikan informasi pertanahan bagi Masyarakat
- c) Membangun program-program Pembangunan
- d) Mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan apa yang disampaikan tersebut, menggambarkan bahwa tugas pemerintah desa dalam urusan administrasi pertanahan sangat penting dan strategis, terutama dalam mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan Masyarakat, sehingga dalam urusan pertanahan ini masyarakat lebih termotivasi dalam mengurus administrasi kepemilikan tanah, dan bagaimana mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan produktivitasnya, tidak membiarkan tanah menjadi terlantar, tidak terurus, tidak dimanfaatkan secara produktif.

Maryam Mohamad salah seorang tokoh Masyarakat Desa Datahu menjelaskan bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memerintahkan masyarakat untuk mendaftarkan tanah mereka agar memiliki kepastian hukum. Tujuan penerbitan sertipikat tanah Di Desa Datahu untuk memberikan Kepastian Hukum atas Kepemilikan Tanah dan Mengamankan Aset Desa. (Wawancara Tgl 5 Februari 2025, pukul 10.00 s.d 10.30 Wita).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa keberadaan aset desa dalam hal kepemilikan tanah sangat penting dalam hal melindungi dan memberdayakan aset desa, sehingga aset desa ini dapat dimaksmalkan produktivitasnya, terutama dalam program-program pemberdayaan Masyarakat desa, seperti kebun desa, wisata desa dan lainnya, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa, dan yang paling penting adalah dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pemerintah desa dalam menjalankan pengaturan administrasi tanah yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan pendaftaran lahan di Desa Datahu saat ini telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengaturan administrasi tanah untuk mencegah perselisihan tanah antara individu serta konflik batas wilayah, hal ini dijelaskan oleh Cindry Mobiliu yang merupakan salah satu unsur masyarakat Desa Datahu.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan untuk penerbitan sertipikat tanah di Desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Pemerintah desa berperan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan untuk penerbitan sertipikat tanah dengan mencatat data pertanahan dan membuat surat-surat keterangan kepemilikan tanah. Pemerintah Desa Datahu dalam penyelenggaraan penerbitan sertipikat tanah yakni mendampingi masyarakat dalam hal pengurusan sertipikat tanah serta mensosialisasikan tentang pentingnya sertipikat tanah untuk memberikan Kepastian Hukum atas Kepemilikan Tanah dan mengamankan Aset Desa. Menjelaskan tentang hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.

b) Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Di Desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

1. Substansi Hukum

Menurut Hariyati Bilondatu, Kepala Desa Datahu, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa lebih berfokus pada evaluasi pelaksanaan administrasi yang masih lamban. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, hubungan pribadi seseorang dengan tanah diungkapkan secara terbuka kepada masyarakat melalui prosedur pendaftaran tanah. (Wawancara Tgl 3 Februari 2025, pukul 10.00 s.d 10.20 Wita).

Pemerintah desa sering menghadapi hambatan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan, terutama terkait dengan data yang kurang akurat, sumber daya manusia yang terbatas, dan keselarasan antara regulasi dengan hukum adat. Minimnya sosialisasi, pemahaman masyarakat yang rendah, dan infrastruktur yang tidak memadai juga menjadi faktor penghambat, hal ini dijelaskan oleh Hariyati Bilondatu selaku Kepala Desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Ketiadaan kesepakatan antara undang-undang dan norma-norma adat di masyarakat lokal bisa menjadi kendala dalam pendaftaran tanah. Aturan yang mengatur masalah pertanahan belum cukup efektif dalam menangani isu-isu yang muncul. Meskipun peraturan umum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah memadai, penting untuk menyadari bahwa kondisi di masing-masing daerah di Republik Indonesia sangat bervariasi, hal ini dijelaskan oleh Arman Bilondatu salah seorang tokoh Masyarakat Desa Datahu.

Menurut Cindry Mobiliu yang merupakan salah satu unsur masyarakat Desa Datahu bahwa, Proses pendaftaran tanah yang panjang dan rumit dapat menghambat partisipasi masyarakat dan menyebabkan penundaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti birokrasi yang kompleks, biaya yang tinggi, dan kurangnya sosialisasi yang efektif. Masyarakat yang merasa kesulitan atau enggan untuk melalui proses tersebut akan cenderung tidak mendaftarkan hak atas tanah mereka, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa di kemudian hari. Proses pendaftaran tanah seringkali melibatkan banyak langkah dan dokumen yang harus dipenuhi, yang membuat masyarakat merasa kesulitan dan enggan untuk mengurusnya. Biaya pendaftaran tanah, termasuk biaya pengukuran, biaya pendaftaran, dan biaya administrasi lainnya, dapat menjadi beban bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. (Wawancara Tgl 6 Februari 2025, pukul 10.00 s.d 10.30 Wita).

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Ronal Karim salah seorang tokoh Masyarakat Desa Datahu menjelaskan bahwa, Masyarakat seringkali kurang memahami pentingnya pendaftaran tanah dan dampak positifnya bagi kepastian hukum. Sosialisasi yang kurang efektif dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam program-program pertanahan.

Ronal Karim juga menjelaskan bahwa, Faktor lain yang menghambat adalah kualitas sumber daya manusia di desa Datahu yang belum memadai dalam memahami peraturan tentang tanah yang cukup banyak. Proses pendaftaran tanah yang diterapkan juga menjadi kendala bagi pemerintah desa (Wawancara Tgl 4 Februari 2025, pukul 11.00 s.d 11.10 Wita).

3. Kompleksitas Administrasi

Dilihat dari sudut pandang masyarakat. Keterlibatan warga yang belum sepenuhnya mendukung. Contohnya, informasi yang disampaikan oleh pemilik lahan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tentu saja, hal ini menyebabkan tantangan bagi Pemerintah Desa dalam melanjutkan proses selanjutnya, hal ini dijelaskan oleh Maryam Mohamad salah seorang tokoh Masyarakat Desa Datahu.

Maryam Mohamad juga menjelaskan bahwa, Masyarakat sulit mengakses informasi tentang tanah mereka, terutama terkait dengan sejarah kepemilikan, sengketa, dan program-program pertanahan. Hal ini dapat menghambat masyarakat dalam memahami hak-hak mereka atas tanah dan dapat memicu sengketa atau kesulitan dalam mengakses program-program pemerintah terkait pertanahan. Kurangnya informasi tentang kepemilikan tanah dapat memicu sengketa dan konflik antar masyarakat, terutama jika ada perbedaan interpretasi tentang hak-hak atas tanah. Masyarakat yang tidak memahami hak-hak mereka dan proses administrasi dapat kesulitan dalam mendaftar atau memanfaatkan program-program pertanahan yang disediakan oleh pemerintah, seperti program redistribusi tanah atau program sertifikasi tanah. Sengketa tanah dan kesulitan dalam mengakses program-program pemerintah dapat berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat, karena mereka mungkin tidak dapat memanfaatkan tanah mereka secara optimal atau mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah. (Wawancara Tgl 5 Februari 2025, pukul 10.00 s.d 10.30 Wita).

Ingka Puana selaku Kaur Pemerintahan Desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara menjelaskan bahwa Usaha untuk mengadakan pengelolaan administrasi tanah yang teratur melalui aktivitas pendaftaran lahan, meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya, masih ada kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di

Desa Datahu. Beberapa masalah yang muncul adalah keterlambatan pembayaran pajak atas peralihan hak atas tanah, dan masih adanya tanah yang tidak terurus. (Wawancara Tgl 3 Februari 2025, pukul 11 s.d 11.25 Wita).

Ingka Puana menjelaskan juga bahwa Pemerintah desa seringkali tidak memiliki data yang lengkap dan akurat tentang kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kepemilikan, kesulitan dalam menentukan objek sertifikasi tanah, dan kesulitan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. (Wawancara Tgl 3 Februari 2025, pukul 11 s.d 11.25 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa administrasi pertanahan yang tertib dapat mencegah terjadinya konflik-konflik atau sengketa pertanahan yang berkepanjangan, seperti tumpang tindih kepemilikan, sabotase, penyerobotan, jual beli yang tidak sesuai prosedur administrasi pertanahan, hibah yang cacat prosedur, pembagian waris dan lain sebagainya. Semua urusan kepemilikan tanah harus memenuhi administrasi pertanahan sampai terbitnya sertifikat tanah.

4. Kurangnya Teknologi Dan Infrastruktur

Menurut Indrawati Ahaya yang merupakan salah satu Kepala Dusun di Desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara menjelaskan bahwa, Jumlah petugas desa yang menangani administrasi pertanahan seringkali kurang memadai, sehingga beban kerja menjadi sangat berat. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan mereka tentang regulasi pertanahan juga belum selalu sesuai dengan kebutuhan. Indrawati Ahaya juga menjelaskan bahwa, Hambatan lain yang mungkin dihadapi adalah ketika pemilik tanah tidak ada di lokasi atau keberadaannya tidak dapat ditemukan. Jika situasi ini muncul saat pengumpulan informasi fisik dan yuridis, maka hasilnya bisa berupa ketiadaan data yang menjelaskan lokasi, batasan, dan luas area tersebut. Tersedianya infrastruktur seperti kantor desa yang memadai, fasilitas teknologi informasi, dan sarana transportasi yang memadai juga menjadi kunci dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. (Wawancara Tgl 4 Februari 2025, pukul 09.30 s.d 10.00 Wita).

Oleh karena itu, penulis memberikan kesimpulan bahwa hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Administrasi Pertanahan di desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yaitu:

- a. Kurangnya data yang akurat mengenai penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah
- b) Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten
- c) Keselarasan regulasi dan hukum adat
- d) Kurangnya infrastruktur yang memadai
- e) Masyarakat belum sepenuhnya mendukung kegiatan pendaftaran tanah
- f) Kurangnya Sosialisasi
- g) Keterbatasan Akses Informasi
- h) Proses pendaftaran tanah yang panjang dan rumit

Simpulan Dan Saran

Kesimpulan

Peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan untuk penerbitan sertifikat tanah di Desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Pemerintah desa berperan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan untuk penerbitan sertifikat tanah dengan mencatat data pertanahan dan membuat surat-surat keterangan kepemilikan tanah. Pemerintah Desa Datahu dalam penyelenggaraan penerbitan

sertipikat tanah yakni mendampingi masyarakat dalam hal pengurusan sertipikat tanah serta mensosialisasikan tentang pentingnya sertipikat tanah untuk memberikan Kepastian Hukum atas Kepemilikan Tanah dan mengamankan Aset Desa.

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Administrasi Pertanahan di desa Datahu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yaitu:

- a) Kurangnya data yang akurat mengenai penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah;
- b) Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten ;
- c) Keselarasan regulasi dan hukum adat;
- d) Kurangnya infrastruktur yang memadai;
- e) Masyarakat belum sepenuhnya mendukung kegiatan pendaftaran tanah;
- f) Kurangnya Sosialisasi;
- g) Keterbatasan Akses Informasi;
- h) Proses pendaftaran tanah yang panjang dan rumit.

Saran

Keberadaan hubungan yang positif antara Pemerintah Desa Datahu, perangkat Desa Datahu, dan pemerintah kecamatan sangat penting dalam menciptakan komunikasi serta koordinasi yang efektif dengan masyarakat Desa Datahu. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan pelayanan kepada publik, terutama dalam pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penting untuk pemerintah Desa Datahu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Datahu. Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengorganisir pelatihan bagi semua perangkat Desa Datahu dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih efisien dalam memberikan layanan yang teratur terkait administrasi pertanahan kepada warga Desa Datahu.

Diharapkan ada kerjasama antara pemerintah Desa Datahu dan pemerintah Kecamatan Anggrek dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, untuk lebih memberikan perhatian pada kebutuhan masyarakat dalam merancang kebijakan terkait peraturan pertanahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sambil tetap menghormati tradisi yang ada di Desa Datahu. Pemerintah Desa Datahu perlu segera menyusun peraturan desa yang mengatur administrasi pertanahan dengan baik, serta melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten Gorontalo Utara dan lembaga atau badan yang terkait untuk memastikan kualitas data dan informasi pertanahan

Daftar Pustaka

- Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Jakarta: Raih Asa Sukses: 2012)
- Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, (Malang: Sinar Grafika, 2017)
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada: 2016)
- A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju: 1998)
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan UUPA isi dan Pelaksananya, Jilid 1-Hukum Tanah Nasional, Cetakan 8 (Jakarta: DJembatan: 1999)
- Didik G. Suharto, Membangun Kemandirian Desa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2019)
- Florianus SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, (Jakarta: Visi Media: 2007)
- K. Wanjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1984)

- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, (Makassar: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan teori dan Konsep, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018)
- Sinyo Harry Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)
- Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2019)
- Utang Rosidin, Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, (Bandung: CV.Pustaka Setia: 2019)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2005)
- Waskito dan Hadi Arnowo, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Cetakan 1, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2003)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Andrian Rico RD, Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan Di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung, eJournal Ilmu Pemerintahan, 2015, 3 (1)
- Arifha Qurrata A'yun dan Turtiantoro, Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Bambang Adhi Pamungkas, Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Hukum Universitas Semarang. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019.
- Bambang Eko Muljono, Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Melalui Pengakuan Hak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan
- Internet:
- Review, L., Desa, D., Pandemi, U., & Moonti, R. M. (2021). *Gorontalo*. 2(2), 317–330.